



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Budi Santoso als Eko Bin Sumantono;**
2. Tempat lahir : Serang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/31 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Seyegan Rt 02 Srihardono Pundong Bantul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Eko Budi Santoso als Eko Bin Sumantono ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 29 November 2018 Nomor : SP.Kap/46/XI/2018/Reskrim berlaku dari tanggal 29 November 2018 sampai dengan 30 November 2018 ;

Terdakwa Eko Budi Santoso als Eko Bin Sumantono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 1 Maret 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk tanggal 31 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKO BUDI SANTOSO ALS EKO BIN SUMANTONO terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian*", sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKO BUDI SANTOSO ALS EKO BIN SUMANTONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tasnyaDikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningsih
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kebijaksanaan Majelis Hakim dapat meringankan Vonis Hukuman saya seringan mungkin dikarenakan :

1. Anak-anak saya masih kecil-kecil dan sering menanyakan ayahnya dan saya sangat kangen segera bebas kumpul besana anak/istri;
2. Istri saya kondisi hamil;
3. Saya masih membantu memberikan biaya setiap bulanya kepada kedua orang tua saya;
4. Saya masih punya tanggungan membayar angsuran setiap bulannya Rp. 1.150.000,- dan uang gaji saya belum dibayar sebesar Rp. 2.200.000,-

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Eko Budi Santoso Als Eko Bin Sumantono pada hari Senin tanggal 26 November 2018, sekira pukul 06.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2018, bertempat di Ruang Dosen Farmasi Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof.DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo Kota Yogyakarta, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta **"mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,"** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa yang selesai mengikuti brifing akan melakukan tugasnya sebagai cleaning service yaitu membersihkan ruangan di bagian farmasi UAD, selanjutnya terdakwa masuk ke ruang Dosen Farmasi UAD untuk membersihkan ruangan tersebut, karena situasi sepi maka timbul niat dari terdakwa untuk melakukan pencurian, selanjutnya terdakwa membuka laci meja milik saksi Dwi Nur Utami dan tanpa seijin yang berhak terdakwa langsung mengambil uang tunai sejumlah Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) milik saksi Dwi Nur Utami, selanjutnya terdakwa menuju meja saksi Wahyu Widyaningsih dan membuka lacinya, kemudian tanpa seijin yang berhak yaitu saksi Wahyu Widyaningsih, terdakwa mengambil Laptop Toshiba 10 inchi NB 250 warna hitam beserta charger dan tas laptopnya, setelah berhasil mengambil laptop tersebut selanjutnya terdakwa membawa laptop tersebut keluar dari ruangan dan digantungkan di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bekerja seperti biasanya. Bahwa tujuan terdakwa mengambil laptop tersebut adalah untuk dijual, sedangkan uangnya telah habis digunakan untuk kebutuhan pribadi terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Dwi Nur Utamimenderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.300.00,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Wahyu Widyaningsih mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu.



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : WAHYU DWI WIDYANINGSIH,

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil laptop milik saksi tanpa ijin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun baru saksi ketahui laptop saksi hilang pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, bertempat di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta merk laptop milik saksi yang diambil Terdakwa merk Toshiba beserta chargernya ;
- Bahwa setelah Saksi tahu laptop tidak ada, saksi menemui petugas CCTV bernama Dwi Nur Utami untuk melihat rekaman CCTV, dan dalam rekaman terlihat petugas kebersihan yang masuk ke ruang kerja saksi pada hari Senin sekitar pukul 06.30 WIB dan membuka-buka laci meja lain lalu menuju ke meja saksi, kemudian dia keluar ruangan dan tidak lama kemudian masuk lagi dengan membawa tas plastik warna putih lalu dia jongkok di dekat meja saksi, kemudian keluar dengan membawa bungkus tas plastik putih ;
- Bahwa saksi sudah biasa meninggalkan laptop di laci meja kerja saksi terakhir saksi tinggalkan laptop di laci meja kerja setelah selesai mengajar pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB dan Laptop saksi simpan di laci meja kerja paling bawah dan sudah saksi kunci, tetapi 2 buah laci diatasnya tidak saksi kunci ;
- Bahwa ruang kerja Saksi dalam keadaan tidak terkunci ketika Saksi tinggalkan karena ruang bersama dosen-dosen lain, dan karena masih jam kuliah ruang kerja belum dikunci, ruang kerja akan dikunci oleh satpam setelah selesai jam kuliah ;
- Bahwa laci meja kerja tempat menyimpan laptop tidak dalam kondisi rusak setelah laptop hilang;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat CTV melaporkan kepada satpam Rohmat Kusyaeri untuk proses selanjutnya ;
- Bahwa selain laptop Saksi yang hilang, ada beberapa teman yang seruangan dengan saksi kehilangan uang yang disimpan di laci meja kerjanya ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa teman seruangan Saksi yang kehilangan uang
 - Sdri. Dian Prasasti sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
 - Sdri. Desi Panda Pertiwi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Aprilian Kusbandari sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Mustofa Ahda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti ini (diperlihatkan barang bukti berupa 1 (Satu) buah Notebook merk TOSHIBA 10 Inchi Seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta charger dan tas warna hitam) barang bukti tersebut adalah milik saksi yang hilang ;
- Bahwa saksi lupa harga belinya laptop tetapi kemarin saksi tanyakan harga jual sekarang seharga Rp.3000.000,00 (Tiga juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi waktu akan mengambil laptop ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan laptop Saksi dikembalikan oleh istri Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil laptop milik Saksi, siangnya Terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya ;
- Bahwa uang yang hilang milik beberapa teman Saksi uang tersebut antar lain uang kepanitiaan, bukan uang milik pribadi ;
- Bahwa terdakwa pernah minta maaf kepada saksi melalui WhatsApp ;

Atas keterangan Saksi I tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi II : DWI NUR UTAMI, S.Pd,

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil laptop milik Bu Wahyu Dwi Widyaningsih tanpa ijin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan kejadiannya namun baru pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi didatangi oleh Bu Wahyu Dwi Widyaningsih yang minta untuk mengecek rekaman CCTV, lalu saksi membuka rekaman CCTV beberapa hari sebelumnya dan terlihat rekaman CCTC hari Senin sekitar pukul 06.30 WIB seorang petugas kebersihan masuk ke ruang dosen dan membuka-buka laci meja lalu menuju ke meja Bu Wahyu Dwi Widyaningsih, kemudian dia keluar ruangan dan tidak

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama kemudian masuk lagi dengan membawa tas plastik warna putih lalu dia jongkok di dekat meja bu Wahyu Dwi Widyaningsih, kemudian keluar dengan membawa bungkusan tas plastik putih;

- Bahwa posisi CCTV yang terdapat di ruang dosen dipasang di sudut ruangan ;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, yang Saksi lakukan bersama-sama bu Wahyu Dwi Widyaningsih melaporkan ke satpam untuk ditindaklanjuti ;

Atas keterangan Saksi II tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi III : ROHMAT KUSYAERI,

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil laptop tanpa ijin dari pemiliknya yaitu Ibu Wahyu Dwi Widyaningsih ;
- Bahwa kejadiannya saksi tidak tahu, saksi tahu ada laptop yang hilang setelah Bu Wahyu Dwi Widyaningsih memberitahu saksi pada hari Rabu tanggal 28 November 2018, sekitar pukul 14.00 WIB, laptop hilang di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa cara korban Wahyu Dwi Widyaningsih memberitahu Saksi menyuruh melihat rekaman CCTV, lalu menanyakan : "Siapa ini ?" sambil menunjuk Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut ;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah ada pemberitahuan dari korban Wahyu Dwi Widyaningsih saksi melaporkan hal tersebut ke komandan saksi, setelah itu saksi tidak tahu lagi karena komandan yang mengurus selanjutnya ;
- Bahwa Terdakwa bisa masuk ke ruang kerja korban Wahyu Dwi Widyaningsih karena terdakwa bisa masuk ke semua ruangan di Kampus 3 UAD, karena setiap pagi semua pintu dibuka oleh satpam yang bertugas ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil laptop korban Wahyu Dwi Widyaningsih, siangnya Terdakwa mengundurkan diri dari pekerjaannya ;
- Bahwa pintu tidak ada yang rusak setelah Terdakwa mengambil laptop korban Wahyu Dwi Widyaningsih ;
- Bahwa Saksi diperiksa Penyidik lupa hari dan tanggalnya, seingat saksi beberapa hari kemudian disuruh ke Polsek ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pelakunya adalah Terdakwa saksi melihat dari CCTV ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selain laptop yang hilang, ada juga uang yang hilang;

Atas keterangan Saksi III tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Saksi IV : TRIE AGUSTINA,

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena Terdakwa telah mengambil laptop beserta chargernya tanpa ijin dari pemiliknya ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini saksi telah mengembalikan laptop beserta chargernya yang diambil Terdakwa ke Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Jl. Prof. Dr. Supomo, Kelurahan Warungboto Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 14.00 WIB ;
- Bahwa Laptop yang diambil Terdakwa berupa Notebook merk Toshiba ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh kepala kebersihan, Ibu Maryati, bahwa laptop yang saksi kembalikan adalah milik dosen farmasi Universitas Ahmad Dahlan bernama Ibu Wahyu Dwi Widyaningsih ;
- Bahwa saksi diberitahu Ibu Maryati, Terdakwa mengambil laptop tersebut pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di laci meja di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengambil laptop tanpa ijin ketika saksi pulang kerja pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi melihat anak saksi sedang memainkan laptop, lalu saksi tanyakan kepada Terdakwa : "Laptop punya siapa itu?", Terdakwa menjawab : "Laptop dipinjamkan teman", lalu saksi pergi istirahat, 2 (Dua) hari kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 sekitar pukul 10.00 WIB saat saksi sedang bekerja, Terdakwa mengirim pesan kepada saksi via whatsapp : "Ma, kamu bisa pulang cepat tidak ? Saya punya masalah besar", lalu saksi menelpon Terdakwa tapi tidak diangkat, saksi langsung pulang ke rumah, sampai di rumah, Terdakwa mengirim pesan lagi via whatsapp : "Sudah sampai di rumah belum, kalau sudah di rumah, laptop yang ada di meja belajar dikembalikan sekarang ke Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta ke Ibu

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maryati”, lalu saya balas : “Kenapa dikembalikan ?”, Terdakwa membalas : “Saya khilaf ma, ingin menyenangkan anak”, lalu saksi langsung mengembalikan laptop beserta chargernya ;

- Bahwa saksi sudah punya 3 (Tiga) orang anak dan sedang hamil 4 (Empat) bulan ;
- Bahwa kerja di pabrik sarung tangan di Pundong Kabupaten Bantul ;
- Bahwa gaji pokok saksi Rp.950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dengan jam kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, kalau saksi lembur sampai jam 21.00 WIB saksi bisa terima full dalam sebulan sebesar Rp.1.300.00,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa apabila Saksi nanti melahirkan, dan Terdakwa ditahan Anak-anak saksi titipkan mertua saksi , dan soal rejeki Insya Allah ada dari Allah ;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak bekerja di Universitas Ahmad Dahlan sebelum ada kejadian ini, Terdakwa sudah bilang ke saksi, dia sudah tidak kuat lagi kerja karena pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan perlakuan yang diterima, dan saksi sebagai istri Terdakwa sudah setuju untuk Terdakwa mundur dari pekerjaannya ;

Atas keterangan Saksi IV tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa telah mengambil laptop tanpa ijin dari pemiliknya yang belakangan baru terdakwa tahu milik Ibu Wahyu Dwi Widyaningsih;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa masuk ke ruang dosen yang pintunya sudah terbuka, karena seperti biasanya terdakwa bertugas membersihkan ruangan, lalu terdakwa membuka-buka laci meja kerja, ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa membuka laci tersebut dan ada uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya di dalam laci tersebut, terdakwa ambil uang tersebut lalu terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian pindah lagi kemeja kerja yang lain, terdakwa membuka-buka

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



lacinya lagi, di meja tersebut ada 3 laci, 2 buah laci yang atas tidak di kunci tapi laci yang bawah terkunci, lalu menarik keluar laci kedua dan terlihat ada tas laptop berwarna hitam beserta chargernya di laci ketiga, terdakwa tidak langsung mengambil laptop tersebut, terdakwa mencari tas plastik dulu di luar ruang dosen untuk membawa laptop tersebut, setelah menemukan tas plastik warna putih lalu kembali lagi ke ruang dosen dan mengambil laptop tersebut dengan cara mengeluarkan dari laci ketiga dan membungkusnya dengan menggunakan tas plastik putih, lalu terdakwa keluar ruangan dengan membawa bungkusan tas plastik putih yang berisi laptop beserta chargernya ke tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan, lalu terdakwa gantung di sepeda motor, kemudian kembali lagi bekerja membersihkan ruangan, sampai sekitar pukul 08.00 WIB, lalu setelah selesai bersih-bersih ruangan, terdakwa pulang dengan membawa bungkusan tas plastik putih yang berisi laptop beserta chargernya tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) buah Notebook merk TOSHIBA 10 Inci Seri NB 250 warna Hitam Serial XA551671K beserta Charger dan Tas Warna Hitam) laptop yang terdakwa ambil di laci ruang kerja dosen di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di meja ada 4 meja yang terdakwa ambil uangnya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut awalnya terdakwa tidak tahu, setelah diperiksa oleh Penyidik, terdakwa baru tahu, uang tersebut milik Ibu Dian Prasasti, Ibu Desi Panda Pertiwi, Ibu Aprilian Kusbandari dan Bapak Mustofa Ahda ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari masing-masing meja terdakwa tidak tahu, tetapi setelah terdakwa total semuanya berjumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sekarang uang sudah habis, antara lain terdakwa pergunkan perbaikan atap seng ;
- Bahwa timbul niat untuk mengambil laptop waktu terdakwa membuka laci dan melihat laptop baru timbul niat untuk mengambilnya ;
- Bahwa rencana laptop tersebut terdakwa ingin memberikan buat anak terdakwa, karena anak terdakwa pintar tapi terdakwa tidak mampu membelikannya laptop ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian ini, yang Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi serta mengaku belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tasnya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil laptop tanpa ijin dari pemiliknya Ibu Wahyu Dwi Widyaningsih pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa masuk ke ruang dosen yang pintunya sudah terbuka, karena seperti biasanya terdakwa bertugas membersihkan ruangan, lalu terdakwa membuka-buka laci meja kerja, ada yang tidak terkunci, lalu terdakwa membuka laci tersebut dan ada uang yang terdakwa tidak tahu berapa jumlahnya di dalam laci tersebut, terdakwa ambil uang tersebut lalu terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian pindah lagi kemeja kerja yang lain, terdakwa membuka-buka lacinya lagi, di meja tersebut ada 3 laci, 2 buah laci yang atas tidak di kunci tapi laci yang bawah terkunci, lalu menarik keluar laci kedua dan terlihat ada tas laptop berwarna hitam beserta chargernya di laci ketiga, terdakwa tidak langsung mengambil laptop tersebut, terdakwa mencari tas plastik dulu di luar ruang dosen untuk membawa laptop tersebut, setelah menemukan tas plastik warna putih lalu kembali lagi ke ruang dosen dan mengambil laptop tersebut dengan cara mengeluarkan dari laci ketiga dan membungkusnya dengan menggunakan tas plastik putih, lalu terdakwa keluar ruangan dengan membawa bungkusan tas plastik putih yang berisi laptop beserta chargernya ke tempat sepeda motor terdakwa diparkirkan, lalu terdakwa gantung di sepeda motor, kemudian kembali lagi bekerja membersihkan ruangan, sampai sekitar pukul 08.00 WIB, lalu setelah selesai bersih-bersih ruangan, terdakwa pulang dengan membawa bungkusan tas plastik putih yang berisi laptop beserta chargernya tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketahuan yang mengambil laptop setelah , saksi korban Wahyu Widyaningsih menemui petugas CCTV bernama Dwi Nur Utami untuk melihat rekaman CCTV, dan dalam rekaman terlihat petugas kebersihan yang masuk ke ruang kerja saksi korban Wahyu Widyaningsih pada hari Senin sekitar pukul 06.30 WIB dan membuka-buka laci meja lain lalu menuju ke meja saksi, kemudian dia keluar ruangan dan tidak lama kemudian masuk lagi dengan membawa tas plastik warna putih lalu dia jongkok di dekat meja saksi, kemudian keluar dengan membawa bungkus tas plastik putih berdasarkan keterangan saksi Rohmat Kusyaeri yang terlihat di CCTV tersebut terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa 1 (Satu) buah Notebook merk TOSHIBA 10 Inci Seri NB 250 warna Hitam Serial XA551671K beserta Charger dan Tas Warna Hitam) laptop yang terdakwa ambil di laci ruang kerja dosen di Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta ;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang di meja ada 4 meja yang terdakwa ambil uangnya ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil tersebut awalnya terdakwa tidak tahu, setelah diperiksa oleh Penyidik, terdakwa baru tahu, uang tersebut milik Ibu Dian Prasasti, Ibu Desi Panda Pertiwi, Ibu Aprilian Kusbandari dan Bapak Mustofa Ahda ;
- Bahwa uang yang Terdakwa ambil dari masing-masing meja terdakwa tidak tahu, tetapi setelah terdakwa total semuanya berjumlah Rp.8.500.000,00 (Delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa yang kehilangan uang
 - Sdri. Dian Prasasti sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ;
 - Sdri. Desi Panda Pertiwi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Sdri. Aprilian Kusbandari sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
 - Sdr. Mustofa Ahda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekarang uang sudah habis, antara lain terdakwa pergunkan perbaikan atap seng ;
- Bahwa timbul niat untuk mengambil laptop waktu terdakwa membuka laci dan melihat laptop baru timbul niat untuk mengambilnya ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana laptop tersebut terdakwa ingin memberikan buat anak terdakwa, karena anak terdakwa pintar tapi terdakwa tidak mampu membelikannya laptop ;
- Bahwa setelah kejadian ini, yang Terdakwa menyesal dan merasa bersalah, dan tidak akan mengulangi perbuatan lagi serta mengaku belum pernah dihukum ;
- Bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tasnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab yang dalam perkara ini berdasarkan surat dakwaan yang dibacakan dipersidangan tidak lain adalah terdakwa **Eko Budi Santoso als Eko Bin Sumantono** hal ini sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, pengakuan terdakwa sendiri dan keterangan saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona disamping itu terdakwa sehat jasmani maupun rohani sehingga dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dan didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yyk



Ad. 2. Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil laptop tanpa ijin dari pemiliknya Ibu Wahyu Dwi Widyaningsih pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 06.30 WIB di Ruang Dosen Farmasi Kampus 3 Universitas Ahmad Dahlan Jl. Prof. DR. Soepomo Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, cara Terdakwa mengambil laptop tersebut terdakwa masuk ke ruang dosen yang pintunya sudah terbuka, lalu terdakwa membuka-buka laci meja kerja, ada yang tidak terkunci, dan ada uang terdakwa ambil uang tersebut lalu terdakwa masukkan ke saku celana, kemudian pindah lagi kemeja kerja yang lain, di meja tersebut ada 3 laci, 2 buah laci yang atas tidak di kunci tapi laci yang bawah terkunci, lalu menarik keluar laci kedua dan terlihat ada tas laptop berwarna hitam beserta chargernya lalu terdakwa mencari tas plastik untuk membawa laptop tersebut, beserta chargernya;

Menimbang, bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah terdakwa Eko Budi Santoso Als Eko Bin Sumantono, dipersidangan terungkap barang yang diambil tanpa seijin yang berhak adalah : 1(satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tas, serta uang sebesar Rp. 8.500.000,- sekarang uang sudah habis, antara lain terdakwa menggunakan perbaikan atap seng;

Dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad. 3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, barang yang diambil berupa : 1(satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tas milik saksi Wahyu Widyaningsih, serta uang sebesar Rp. 8.500.000,- milik - Sdri. Dian Prasasti sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) ,- Sdri. Desi Panda Pertiwi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), - Sdri. Aprilian Kusbandari sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan - Sdr. Mustofa Ahda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah);

Dengan demikian unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.



Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa yang melakukan perbuatan mengambil barang adalah terdakwa Eko Budi Santoso Als Eko Bin Sumantono dan dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu 1(satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger milik saksi Wahyu Widyaningsih yang rencananya akan diberikan/dipakai oleh anak terdakwa,, serta uang sebesar Rp. 8.500.000,- milik - Sdri. Dian Prasasti sebesar Rp.5.000.000,00 (Lima juta rupiah) , - Sdri. Desi Panda Pertiwi sebesar Rp. 3.500.000,00 (Tiga juta lima ratus ribu rupiah), - Sdri. Aprilian Kusbandari sebesar Rp. 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah), dan - Sdr. Mustofa Ahda sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut sudah habis, antara lain terdakwa pergungan perbaikan atap seng;;

Dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi .

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tasnya karena milik saksi Wahyu Widyaningsih yang telah disita dari saksi Wahyu Widyaningsih, maka dikembalikan kepada kepada saksi Wahyu Widyaningsih;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa mempunyai tanggungan 3 anak dan 1 bayi dalam kandungan
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **EKO BUDI SANTOSO als EKO BIN SUMANTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”,
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EKO BUDI SANTOSO ALS EKO BIN SUMANTONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Notebook Merek Toshiba 10 inci seri NB 250 warna hitam serial XA551671K beserta Charger dan tasnya

Dikembalikan kepada saksi Wahyu Widyaningasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari **Senin**, tanggal **11 Maret 2019**, oleh kami, **BANDUNG SUHERMOYO, SH., M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **IDA RATNAWATI, SH., MH., SUNDARI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RATNA DEWANTI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh **Suyatno, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA RATNAWATI, SH., MH.

BANDUNG SUHERMOYO, SH., M.Hum.

SUNDARI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

RATNA DEWANTI, SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)